



**PENETAPAN**

Nomor 14/Pdt.P/2023/PA.Wng

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA WONOGIRI**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama yang dilaksanakan secara elektronik, dalam sidang hakim tunggal, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin antara:

XXXXXXXXXX, tempat tanggal lahir Wonogiri 22 Mei 1979, agama Islam, pekerjaan Pedagang, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kabupaten Wonogiri Jawa Tengah, sebagai **Pemohon I**;

XXXXXXXXXX, tempat tanggal lahir Wonogiri 14 Juli 1983, agama Islam, pekerjaan Pedagang, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kabupaten Wonogiri Jawa Tengah, sebagai **Pemohon II**;

XXXXXXXXXX, NIK XXXXXXXXXXXX, tempat tanggal lahir Wonogiri 05 Januari 1977, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Kabupaten Wonogiri Jawa Tengah, sebagai **Pemohon III**;

XXXXXXXXXX, NIK XXXXXXXXXXXX, tempat tanggal lahir Wonogiri 20 Juli 1985, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Kabupaten Wonogiri Jawa Tengah, sebagai **Pemohon IV**;

Selanjutnya Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III, dan Pemohon IV, mohon disebut sebagai **Para Pemohon**;

dalam hal ini, Para Pemohon telah memberikan kuasa kepada **Drs. H. Kenthut Wahyuni, S.H., M.H., dan Sri Lestari, S.H.**, pekerjaan Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor Advokat/Konsultan Hukum "Pelita Keadilan" yang beralamat di Jaten RT 003 RW 012 Desa Jaten Kecamatan Selogiri Kabupaten Wonogiri Jawa

Hal. 1 dari 8 Hal. Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2024/PA.Wng



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tengah, dengan domisili elektronik pada alamat *email* [wahyunikenthut@yahoo.com](mailto:wahyunikenthut@yahoo.com), berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 27 November 2023, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Wonogiri dalam Register Surat Kuasa Khusus Nomor 42/SKK/2024/PA.Wng tanggal 15 Januari 2024 dan Nomor 43/SKK/2024/PA.Wng tanggal 15 Januari 2024, selanjutnya disebut **Para Pemohon**;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan Kuasa Hukum Para Pemohon;

## DUDUK PERKARA

*Bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 01 Januari 2023 yang didaftarkan secara elektronik melalui aplikasi ecourt di Kepaniteraan Pengadilan Agama Wonogiri dengan register perkara Nomor 14/Pdt.P/2024/PA.Wng tanggal 15 Januari 2024, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :*

1. Bahwa PEMOHON I dan PEMOHON II adalah suami isteri yang sah berdasarkan Kutipan Akta Nikah nomor XXXXXXXXXX, dalam perkawinannya telah dikaruniai anak yang bernama: ASYARI RAHMADANI BINTI TRI YANTO;
2. Bahwa PEMOHON III dan PEMOHON IV adalah suami isteri yang sah berdasarkan Kutipan Akta Nikah nomor XXXXXXXXXX, dalam perkawinannya telah dikaruniai anak yang bernama: XXXXXXXXXX.
3. Bahwa PEMOHON I dan PEMOHON II hendak menikahkan anak kandungnya yang bernama: XXXXXXXXXX dengan anak PEMOHON III dan PEMOHON IV yang bernama XXXXXXXXXX namun usia keduanya masih di bawah umur untuk persyaratan melangsungkan perkawinan, yang mana calon pengantin putri yang bernama XXXXXXXXXX sampai saat ini baru berumur kurang lebih 18 tahun 2 bulan (delapan belas tahun dua bulan) sedangkan calon pengantin laki-laki saat ini berumur 17 tahun 8 bulan (tujuh belas tahun delapan bulan);

*Hal. 2 dari 8 Hal. Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2024/PA.Wng*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa anak PEMOHON I dan PEMOHON II tersebut, telah saling kenal dengan calon suaminya selama kurang lebih 2 (dua) tahun, bahkan kedua anak tersebut sering pergi berdua dan calon pengantin laki-laki pernah menginap di rumah calon pengantin perempuan;
5. Bahwa hubungan antara anak PEMOHON I dan PEMOHON II dengan calon suaminya tersebut sudah sangat dekat sekali, calon suaminya sering antar jemput bekerja dan juga sering pergi berdua, selain itu anak dari PARA PEMOHON yang bernama XXXXXXXXXX tinggal dirumah sendirian dikarenakan kedua orangtuanya pergi merantau;
6. Bahwa alasan lain PEMOHON I dan PEMOHON II hendak menikahkan anaknya dikarenakan calon pengantin laki-laki diketahui oleh warga sekitar telah menginap di rumah calon pengantin perempuan ketika orang tua calon pengantin perempuan tidak berada dirumah (digerebek) pada tanggal 26 Oktober 2023;
7. Bahwa akibat peristiwa tersebut diatas (posita angka 7) pihak tokoh masyarakat dalam hal ini ketua RT, Kepala Dusun serta Ketua pemuda wilayah setempat sepakat untuk melakukan pertemuan dengan para pihak baik kedua orang tua masing-masing calon pengantin beserta dengan calon pengantin untuk mendesak agar keduanya segera dinikahkan;
8. Bahwa antara anak PARA PEMOHON tersebut tidak ada hubungan darah, sepersusuan dan tidak ada halangan atau larangan untuk melakukan pernikahan, sebagaimana yang telah ditentukan dalam Undang-Undang;
9. Bahwa anak PEMOHON I dan PEMOHON II berstatus perawan/ belum pernah menikah dan telah aqil baligh serta sudah siap untuk menjadi seorang isteri. Begitu pula anak dari PEMOHON III dan PEMOHON IV berstatus jejaka/ belum pernah menikah dan telah aqil baligh serta sudah siap menjadi suami dan kepala keluarga;
10. Bahwa syarat perkawinan antara anak PARA PEMOHON dengan calon suaminya belum terpenuhi persyaratan umurnya;
11. Bahwa PARA PEMOHON khawatir apabila tidak dinikahkan kedua anak tersebut akan melakukan hal-hal yang dilarang agama;

Hal. 3 dari 8 Hal. Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2024/PA.Wng



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa saat sekarang ini anak PARA PEMOHON sudah bekerja sebagai karyawan di salah satu toko pakaian di Pasar Girimarto, sedangkan calon suaminya juga sudah memiliki usaha dagang bakso keliling di wilayah Girimarto dengan penghasilan per bulan kurang lebih Rp. 2.500.000,- ;

13. Bahwa pada tanggal 21 November 2023 pihak calon suami dan keluarga telah datang ke rumah PEMOHON I dan PEMOHON II untuk melamar anak PARA PEMOHON tersebut;

14. Bahwa PARA PEMOHON telah datang menghadap Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Girimarto, Kabupaten Wonogiri, untuk menyampaikan kelengkapan persyaratan nikah, tetapi ditolak oleh Kepala Kantor Urusan Agama tersebut dengan surat penolakan nikah XXXXXXXXXXXX;

15. Bahwa PARA PEMOHON dengan kerendahan hati, mohon agar Pengadilan Agama Wonogiri dapat memberikan ijin untuk menikahkan anak PARA PEMOHON tersebut yang telah saling mencintai dan sudah tidak dapat lagi untuk dipisahkan;

16. Bahwa oleh karenanya, PARA PEMOHON mohon agar Ketua Pengadilan Agama Wonogiri Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk memberikan dispensasi nikah kepada anak PARA PEMOHON yang bernama XXXXXXXXXXXX untuk menikah dengan XXXXXXXXXXXX.

Dari uraian tersebut dan hal-hal yang telah diuraikan di atas, maka telah cukup alasan bagi PARA PEMOHON untuk mengajukan Permohonan ke Pengadilan Agama Wonogiri, berdasarkan amanah klausula:

Bahwa Al Qur'an adalah sebagai hukum tertinggi bagi orang Islam. Terkait dengan pernikahan kita dapat mengacu pada Surah An Nur ayat 32, sebagai berikut:

وَأَتِكُوا أَيَّامَ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ

wa angkihul-ayâmâ mingkum wash-shâlihîna min 'ibâdikum wa imâ'ikum, iy yakûnû fuqarâ'a yughnihimullâhu min fadllih, wallâhu wâsi'un 'alîm.

Hal. 4 dari 8 Hal. Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2024/PA.Wng



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Dan nikahkanlah orang-orang di antara kamu yang sendirian dan dan dari hamba sahayamu baik laki-laki maupun perempuan yang sudah siap menikah. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Allah Mahaluas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui.”

Rosulullah Muhammad SAW juga bersabda: “Tidak ada yang mencegah dari pada nikah kecuali lemah dan lacur”.

Dalam Hadits Marfu’ Rosulullah SAW bersabda: “Barang siapa yang terlahir atasnya seorang anak, maka baguslah nama dan adabnya, dan ketika telah baligh (pubertas) maka nikahkanlah, maka jika telah baligh dan belum dinikahkan, ketika si anak melakukan suatu dosa, maka dosanya akan ditanggung oleh bapaknya”.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Wonogiri Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili permohonan ini, berkenan memutus yang amar keputusannya sebagai berikut:

----- **MENGADILI:** -----

1. Mengabulkan permohonan PARA PEMOHON;
2. Menetapkan memberikan dispensasi nikah kepada anak PEMOHON yang bernama XXXXXXXXXXX untuk menikah dengan XXXXXXXXXXX;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

----- **ATAU:** -----

Apabila Pengadilan Agama Wonogiri berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo at bono) sesuai dengan prinsip-prinsip yang berlaku dalam sebuah Peradilan Islam.

Bahwa Hakim telah memeriksa kelengkapan surat kuasa Para Pemohon terhadap Kuasa Hukum Para Pemohon, ternyata lengkap dan surat kuasa telah memenuhi syarat formal;

Bahwa pada hari sidang yang ditetapkan, Para Pemohon melalui Kuasa Hukumnya telah dipanggil secara resmi dan patut ke alamat domisili elektronik Kuasa Hukum Para Pemohon, terhadap panggilan tersebut, Para Pemohon/Kuasa Hukumnya telah menghadap ke persidangan;

Bahwa Hakim telah memberi nasihat kepada Para Pemohon untuk

Hal. 5 dari 8 Hal. Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2024/PA.Wng



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertimbangkan permohonannya kembali dikarenakan anak Para Pemohon masih di bawah umur untuk menikah dan menjelaskan seputar risiko perkawinan di antaranya kemungkinan berhentinya pendidikan bagi anak, keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 tahun, belum siapnya organ reproduksi anak, dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak, dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga;

Bahwa kemudian Para Pemohon/Kuasa Hukumnya mengajukan permohonan pencabutan perkara secara lisan;

Bahwa untuk ringkasnya uraian penetapan ini, selanjutnya Majelis Hakim menunjuk berita acara persidangan yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari pada permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkaranya di atas;

### **Kehadiran Para Pihak**

Menimbang, bahwa Para Pemohon/Kuasa Hukumnya telah dipanggil secara resmi dan patut, dan terhadap panggilan tersebut Para Pemohon/Kuasa Hukumnya hadir di persidangan (*vide* Pasal 121 HIR *jo.* Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan);

### **Advokat**

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Para Pemohon adalah Advokat yang telah mengangkat sumpah di hadapan Sidang terbuka Pengadilan Tinggi dan Surat Kuasa Khusus yang didaftarkan ke Pengadilan Agama Wonogiri telah memenuhi syarat-syarat sebagai Surat Kuasa Khusus, maka Kuasa Hukum Para Pemohon tersebut mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) yang sah untuk mewakili dan atau mendampingi Para Pemohon, sebagaimana maksud Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor: 18 tahun 2003 tentang Advokat;

### **Pencabutan Perkara**

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 23 Januari 2024, Para Pemohon/Kuasa Hukumnya telah mengajukan pencabutan perkara;

*Hal. 6 dari 8 Hal. Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2024/PA.Wng*

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena HIR tidak mengatur perihal pencabutan perkara semacam ini, maka Hakim merujuk pada ketentuan Pasal 271 Rv sebagai doktrin hukum, bahwa pada prinsipnya Para Pemohon dapat mencabut perkaranya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana terurai di atas, maka permohonan Para Pemohon untuk mencabut Permohonannya dapat dikabulkan;

## Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka biaya perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat segala ketentuan-ketentuan hukum yang berkaitan dengan perkara ini;

## Amar Penetapan

### MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 14/Pdt.P/2024/PA.Wng dari Para Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp165.000,00 (seratus enam puluh lima ribu rupiah);

## Penutup

Demikian Penetapan ini ditetapkan dalam sidang Pengadilan Agama Wonogiri pada hari Selasa tanggal 23 Januari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Rajab 1445 Hijriah oleh **Mamfaluthy, S.H.I., M.H.** Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Wonogiri sebagai Hakim Tunggal dan dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dibantu oleh **Usman, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Para Pemohon/Kuasa Hukumnya

Hakim Tunggal,

Hal. 7 dari 8 Hal. Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2024/PA.Wng



**Mamfaluthy, S.H.I., M.H.**

Panitera Pengganti,

**Usman, S.H.**

Perincian Biaya Perkara:

1.	PNBP		
a.	Pendaftaran	:	Rp. 30.000,00
b.	Surat Kuasa	:	Rp. 10.000,00
c.	Panggilan Pertama	:	Rp. 20.000,00
d.	Redaksi	:	Rp. 10.000,00
e.	Pencabutan	:	Rp. 10.000,00
2.	Biaya Proses	:	Rp. 75.000,00
3.	Biaya Panggilan	:	Rp. 0,00
4.	Biaya Meterai	:	<u>Rp. 10.000,00</u>
Jumlah	:	Rp.	165.000,00

(seratus enam puluh lima ribu rupiah)

Hal. 8 dari 8 Hal. Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2024/PA.Wng